



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 64/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sayluulloh Harahap; |
| 2. Tempat lahir | : Torbanua Raja; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 24 Tahun / 12 Oktober 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tor Banua Raja Kec. Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
- Terdakwa didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Kabupaten Mandailing Natal yaitu Imran Salim Nasution, S.H., Dkk sebagai Penasihat Hukum, beralamat Lintas Sumatera KM 7 Sumatera Utara Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Maret 2018 Nomor 64/Pid.B/2018/PN Mdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 64/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAYLULLOH HARAHAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAYLULLOH HARAHAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam kombinasi warna biru DIRAMPAS UNTUK NEGARA dan uang tunai sebesar Rp. 119.000 (seratus sembilan belas ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa dia terdakwa SAYLUULLOH HARAHAH pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Desa Torbanua Raja Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatasketika saksi M. Riza Nasution, saksi Mahyaruddin Damanik, saksi M. Hadri Panjaitan dan saksi Erwinsyah Siregar (saksi Kepolisian Resor Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwaterdakwa sedang bermain judi jenis togel. Selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan langsung mengambil handphone milik terdakwa yang saat dibuka didalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms handphone milik terdakwa terdapat nomor-nomor pasangan togel. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Madina untuk diproses lebih lanjut. Bahwa didalam handphone milik terdakwa didalam kotak pesan masuk terdapat pesan dari nama kontak A.n Laut, Apdi, dullah yang memesan pasangan angka togel kepada terdakwa dan terdakwa mengirim pesan-pesan pasangan angka tersebut kepada Tison dimana terdakwa mendapat keuntungan dari pemasang nomor apabila pasangan keluar maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Bahwa cara permainan judi togel dengan cara pemasang membeli pasangan nomor/angka dari 2 sampai dengan 4 angka yang dimulai dengan angka 0 hingga 99, dimana setiap angka yang dipasang dibayar paling sedikit Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, selanjutnya nomor yang dipesan oleh pemasang/pembeli di ketik terdakwa dipesan lalu dikirimkan terdakwa kepada Tison. Untuk 2 (dua) angka yang kena oleh pemasang yang dibeli seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang akan memperoleh uang sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka x 1 (seribu rupiah) dibayarkan dengan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 angka x 1 (seribu rupiah) akan dibayarkan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa bekerja sehari-harinya sebagai Petani dan permainan judi Togel ini bersifat untung-untungan serta terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut dan tempat terdakwa bermain judi dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/khalayak umum;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa dia terdakwa SAYLUULLOH HARAHAHAP pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Desa Torbanua Raja Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi M. Riza Nasution, saksi Mahyaruddin Damanik, saksi M. Hadri Panjaitan dan saksi Erwinsyah Siregar (saksi Kepolisian Resor Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang bermain judi jenis togel. Selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan langsung mengambil handphone milik terdakwa yang saat dibuka didalam sms handphone milik terdakwa terdapat nomor-nomor pasangan togel. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Madina untuk diproses lebih lanjut. Bahwa didalam handphone milik terdakwa didalam kotak pesan masuk terdapat pesan dari nama kontak A.n Laut, Apdi, dullah dan terdakwa juga yang memesan pasangan angka togel kepada terdakwa dan terdakwa mengirim pesan-pesan pasangan angka tersebut kepada Tison dimana terdakwa mendapat keuntungan dari pemasang nomor apabila pasangan keluar maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Bahwa cara permainan judi togel dengan cara pemasang membeli pasangan nomor/angka dari 2 sampai dengan 4 angka yang dimulai dengan angka 0 hingga 99, dimana setiap angka yang dipasang dibayar paling sedikit Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, selanjutnya nomor yang dipesan oleh pemasang/pembeli di ketik terdakwa dipesan lalu dikirimkan terdakwa kepada Tison. Untuk 2 (dua) angka yang kena oleh pemasang yang dibeli seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang akan memperoleh uang sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka x 1 (seribu rupiah) dibayarkan dengan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 angka x 1 (seribu rupiah) akan dibayarkan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa bekerja sehari-harinya sebagai Petani dan permainan judi Togel ini bersifat untung-untungan serta terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut dan tempat terdakwa bermain judi dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/kyalakyat umum;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. RIZA NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 13.30 bertempat di Desa Torbanua Raja Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal saksi bersama rekan saksi lainnya yaitu anggota Polres Mandailing Natal melakukan pengangkapan terhadap terdakwa karena bermain judi Togel;
- Bahwa ketika saksi M. Riza Nasution, saksi Mahyaruddin Damanik, saksi M. Hadri Panjaitan dan saksi Erwinsyah Siregar (saksi Kepolisian Resor Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang bermain judi jenis togel. Selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan langsung mengambil handphone milik terdakwa yang saat dibuka didalam sms handphone milik terdakwa terdapat nomor-nomor pasangan togel. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Madina untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa didalam handphone milik terdakwa didalam kotak pesan masuk terdapat pesan dari nama kontak A.n Laut, Apdi, dullah yang memesan pasangan angka togel kepada terdakwa dan terdakwa mengirim pesan-pesan pasangan angka tersebut kepada Tison dimana terdakwa mendapat keuntungan dari pemasang nomor apabila pasangan keluar maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi togel dengan cara pemasang membeli pasangan nomor/angka dari 2 sampai dengan 4 angka yang dimulai dengan angka 0 hingga 99, dimana setiap angka yang dipasang dibayar paling sedikit Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, selanjutnya nomor yang dipesan oleh pemasang/pembeli di ketik terdakwa dipesan lalu dikirimkan terdakwa kepada Tison. Untuk 2 (dua) angka yang kena oleh pemasang yang dibeli seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang akan memperoleh uang sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka x 1 (seribu rupiah) dibayarkan dengan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 angka x 1 (seribu rupiah) akan dibayarkan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja sehari-harinya sebagai Petani dan permainan judi Togel ini bersifat untung-untungan serta terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terdakwa bermain judi dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/khalayak umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MAHYARUDDIN DAMANIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 13.30 bertempat di Desa Torbanua Raja Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal saksi bersama rekan saksi lainnya yaitu anggota Polres Mandailing Natal melakukan pengangkapan terhadap terdakwa karena bermain judi Togel;
- Bahwa ketika saksi M. Riza Nasution, saksi Mahyaruddin Damanik, saksi M. Hadri Panjaitan dan saksi Erwinsyah Siregar (saksi Kepolisian Resor Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang bermain judi jenis togel. Selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan langsung mengambil handphone milik terdakwa yang saat dibuka didalam sms handphone milik terdakwa terdapat nomor-nomor pasangan togel. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa didalam handphone milik terdakwa didalam kotak pesan masuk terdapat pesan dari nama kontak A.n Laut, Apdi, dullah yang memesan pasangan angka togel kepada terdakwa dan terdakwa mengirim pesan-pesan pasangan angka tersebut kepada Tison dimana terdakwa mendapat keuntungan dari pemasang nomor apabila pasangan keluar maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi togel dengan cara pemasang membeli pasangan nomor/angka dari 2 sampai dengan 4 angka yang dimulai dengan angka 0 hingga 99, dimana setiap angka yang dipasang dibayar paling sedikit Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, selanjutnya nomor yang dipesan oleh pemasang/pembeli di ketik terdakwa dipesan lalu dikirimkan terdakwa kepada Tison. Untuk 2 (dua) angka yang kena oleh pemasang yang dibeli seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang akan memperoleh uang sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka x 1 (seribu rupiah) dibayarkan dengan uang sejumlah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 angka x 1 (seribu rupiah) akan dibayarkan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bekerja sehari-harinya sebagai Petani dan permainan judi Togel ini bersifat untung-untungan serta terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/khalayak umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ERWINSYAH SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 13.30 bertempat di Desa Torbanua Raja Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal saksi bersama rekan saksi lainnya yaitu anggota Polres Mandailing Natal melakukan pengangkapan terhadap terdakwa karena bermain judi Togel;
- Bahwa ketika saksi M. Riza Nasution, saksi Mahyaruddin Damanik, saksi M. Hadri Panjaitan dan saksi Erwinsyah Siregar (saksi Kepolisian Resor Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang bermain judi jenis togel. Selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan langsung mengambil handphone milik terdakwa yang saat dibuka didalam sms handphone milik terdakwa terdapat nomor-nomor pasangan togel. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa didalam handphone milik terdakwa didalam kotak pesan masuk terdapat pesan dari nama kontak A.n Laut, Apdi, dullah yang memesan pasangan angka togel kepada terdakwa dan terdakwa mengirim pesan-pesan pasangan angka tersebut kepada Tison dimana terdakwa mendapat keuntungan dari pemasang nomor apabila pasangan keluar maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi togel dengan cara pemasang membeli pasangan nomor/angka dari 2 sampai dengan 4 angka yang dimulai dengan angka 0 hingga 99, dimana setiap angka yang dipasang dibayar paling

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mdl



sedikit Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, selanjutnya nomor yang dipesan oleh pemasang/pembeli di detik terdakwa dipesan lalu dikirimkan terdakwa kepada Tison. Untuk 2 (dua) angka yang kena oleh pemasang yang dibeli seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang akan memperoleh uang sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka x 1 (seribu rupiah) dibayarkan dengan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 angka x 1 (seribu rupiah) akan dibayarkan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bekerja sehari-harinya sebagai Petani dan permainan judi Togel ini bersifat untung-untungan serta terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/khalayak umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dari para saksi dipersidangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 13.30 bertempat di Desa Torbanua Raja Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal saksi bersama rekan saksi lainnya yaitu anggota Polres Mandailing Natal melakukan pengangkapan terhadap terdakwa karena bermain judi Togel;
- Bahwa ketika para saksi anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal melakukan penangkapan terdakwa sedang bermain judi jenis togel dimana saat itu para saksi langsung mengambil handphone milik terdakwa yang saat dibuka didalam sms handphone milik terdakwa terdapat nomor-nomor pasangan togel. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa didalam handphone milik terdakwa didalam kotak pesan masuk terdapat pesan dari nama kontak A.n Laut, Apdi, dullah yang memesan pasangan angka togel kepada terdakwa dan terdakwa mengirim pesan-pesan pasangan angka tersebut kepada Tison dimana terdakwa mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari pemasangan nomor apabila pasangan keluar maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi togel dengan cara pemasangan membeli pasangan nomor/angka dari 2 sampai dengan 4 angka yang dimulai dengan angka 0 hingga 99, dimana setiap angka yang dipasang dibayar paling sedikit Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, selanjutnya nomor yang dipesan oleh pemasangan/pembeli di ketik terdakwa dipesan lalu dikirimkan terdakwa kepada Tison. Untuk 2 (dua) angka yang kena oleh pemasangan yang dibeli seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemasangan yang menang akan memperoleh uang sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka x 1 (seribu rupiah) dibayarkan dengan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 angka x 1 (seribu rupiah) akan dibayarkan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja sehari-harinya sebagai Petani dan permainan judi Togel ini bersifat untung-untungan serta terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/khalayak umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam kombinasi warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 119.000 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerima pesanan angka dari nama kontak A.n Laut, Apdi, dulla yang memesan pasangan angka togel kepada terdakwa lalu terdakwa mencatatnya didalam handphone milik terdakwa didalam kotak pesan masuk;
- Bahwa benar lalu terdakwa mengirim pesan-pesan pasangan angka tersebut kepada Tison dimana terdakwa mendapat keuntungan dari pemasangan nomor apabila pasangan keluar sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi togel dilakukan dengan cara pemasang membeli pasangan nomor/angka dari 2 sampai dengan 4 angka yang dimulai dengan angka 0 hingga 99, dimana setiap angka yang dipasang dibayar paling sedikit Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, selanjutnya nomor yang dipesan oleh pemasang/pembeli di detik terdakwa dipesan lalu dikirimkan terdakwa kepada Tison. Untuk 2 (dua) angka yang kena oleh pemasang yang dibeli seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang akan memperoleh uang sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka x 1 (seribu rupiah) dibayarkan dengan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 angka x 1 (seribu rupiah) akan dibayarkan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa bekerja sehari-harinya sebagai Petani dan permainan judi Togel ini bersifat untung-untungan serta terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut dan tempat terdakwa bermain judi dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/khalayak umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Barang siapa adalah setiap subjek hukum baik orang (*natuurlijke persoon*) dan atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur : mampu bertanggungjawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa terdakwa SAYLUULLOH HARAHAH adalah pelaku sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan penuntut umum merupakan subjek hukum orang yang pada dirinya terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana, yaitu mampu bertanggungjawab, sengaja, tidak ada alasan pemaaf;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar terdakwa menerima pesanan angka dari nama kontak A.n Laut, Apdi, dullah yang memesan pasangan angka togel kepada terdakwa lalu terdakwa mencatatnya didalam handphone milik terdakwa didalam kotak pesan masuk;
- Bahwa benar lalu terdakwa mengirim pesan-pesan pasangan angka tersebut kepada Tison dimana terdakwa mendapat keuntungan dari pemasangan nomor apabila pasangan keluar sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi togel dilakukan dengan cara pemasangan membeli pasangan nomor/angka dari 2 sampai dengan 4 angka yang dimulai dengan angka 0 hingga 99, dimana setiap angka yang dipasang dibayar paling sedikit Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, selanjutnya nomor yang dipesan oleh pemasang/pembeli di ketik terdakwa dipesan lalu dikirimkan terdakwa kepada Tison. Untuk 2 (dua) angka yang kena oleh pemasang yang dibeli seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemasang yang menang akan memperoleh uang sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka x 1 (seribu rupiah) dibayarkan dengan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 angka x 1 (seribu rupiah) akan dibayarkan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bekerja sehari-harinya sebagai Petani dan permainan judi Togel ini bersifat untung-untungan serta terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut dan tempat terdakwa bermain judi dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/khalayak umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam kombinasi warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 119.000 (seratus sembilan belas ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sayluulloh Harahap** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam kombinasi warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp. 119.000 (seratus sembilan belas ribu rupiah)
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, oleh Deny Riswanto, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, SH dan Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 14 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H..M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.